



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Baharuddin Dg Nai bin Mattulolo Dg Joa, tempat tanggal lahir Gusunga, 01 Juli 1931 (umur 88 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Masi binti Massi, tempat tanggal lahir Gusunga, 01 Juli 1930 (umur 89 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 83/Pdt.P/2019/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 11 Oktober 1980, pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon II, di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

2. Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Baso Dg Nuntung sebagai imam setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Massi;
4. Bahwa akad nikah pemohon I dengan pemohon II yang disaksikan oleh orang saksi bernama Tumpuang Dg Nan'rang dan Gamba, mahar berupa uang Rp. 300,000,- dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 1. Rabania binti Baharuddin Dg Nai;
 2. Satuali binti Baharuddin Dg Nai;
9. Bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I **Baharuddin Dg Nai bin Mattulolo Dg Joa** dengan Pemohon II **Masi binti Massi**, yang berlangsung

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu 11 Oktober 1980 di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan adanya permohonan ini, namun hingga pelaksanaan sidang tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkara *a quo*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. pemohon (Masi) Nomor 7304074107300010 tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Baharuddin Dg. Nai Nomor 7304071911060180 tanggal 24 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama: Jufriadi bin Sinollah, umur 60 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami istri karena pemohon I adalah kerabat pemohon I dan pemohon II adalah istri pemohon I yang bernama Masi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 1980 di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Baso Dg. Nuntung;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Massi dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Tumpuang Dg. Nan'rang dan Gamba;
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II waktu itu adalah uang tunai sejumlah Rp.300.000,-;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan berkas pendaftaran veteran atas nama pemohon I;

Saksi kedua: Jumra binti Kassa, umur 65 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami istri karena pemohon I adalah sepupu pemohon I dan pemohon II adalah istri pemohon I yang bernama Masi;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 1980 di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam setempat bernama Baso Dg. Nuntung;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Massi dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Tumpuang Dg. Nan'rang dan Gamba;
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II waktu itu adalah uang tunai sejumlah Rp.300.000,-;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan berkas pendaftaran veteran atas nama pemohon I;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari pemohon I dan pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti P.1 dan P.2, dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan 11 Oktober 1990 yang dilaksanakan di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II, maka kepada pemohon I dan pemohon II dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon I dan pemohon II. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon I dan pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1990 yang dilaksanakan di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Massi.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam setempat bernama Baso Dg. Nuntung serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpuang Dg. Nan'rang dan Gamba, dengan mas kawin uang sejumlah Rp.300.000,-.

- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jeneponto yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tanggal 11 Oktober 1990 di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn*:

**فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ
الزَّوْجِيَّةُ وَالْإِرْثُ**

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Serta dalam Kitab *al-Muḥaẓẓab* yaitu:

**وَأِنْ كَانَ الْمَدْعَى نَكَاحًا فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ
اللَّهُ: لَا يَسْمَعُ حَتَّى يَقُولَ نَكَحْتُهَا بُولِي وَشَاهِدَيْنِ
وَرِضَاهَا**

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dan pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah atau di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Binarung Dg. Ngugi binti Massi) dengan pemohon II (Masi binti Massi) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1980 di Dusun Maero, Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 260.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan pertama | Rp 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)